



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Anri Agustinus Siahaan Alias Andre**
2. Tempat lahir : Desa Pon
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /5 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Pon Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Anri Agustinus Siahaan Alias Andre ditangkap pada tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh



**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Eben Ezer Manik Alias Eben**
2. Tempat lahir : Desa Pon
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /24 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pon Kec. Sei Baman Kab. Serdang  
Bedagai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Eben Ezer Manik Alias Eben ditangkap pada tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Asrian Efendi, S.H. dan Handi Gunawan, S.H. Penasehat Hukum dari Kantor LBH PK Persada yang beralamat di Jalan Tanjung No. 65, Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat penetapan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 24 Mei 2021;

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Anri Agustinus Siahaan Alias Andre** dan **terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. Anri Agustinus Siahaan Alias Andre** dan **terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram dan netto 0,2 (nol koma dua) gram **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre** dan **terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2020, bertempat di sebuah warung di Dusun I Gerdu Desa Pon Kec. Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***“Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre sedang mangkal dipinggir jalan rel kreta api di Desa Pon bersama terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben, Terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre diajak oleh terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan, kemudian terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben mengumpulkan uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben pulang kerumahnya karena terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben mau mencuci pakaian, dan terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre juga pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket di Gang yang berada di samping bangunan Indomaret yang beralamat di Dusun II Desa Pon Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dari teman terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre yang bernama Bagus Sujiwo (belum tertangkap/DPO), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu,



terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre lewat didepan rumah terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben, dan saat melihat terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre berada didepan rumah terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben, kemudian terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben keluar dari rumahnya, selanjutnya terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre mengatakan kepada terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben:”ayo kawani aku”, kemudian terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre dan terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben berjalan kaki kebelakang rumah penduduk di Dusun I Gerdu Desa Pon Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang untuk mencari tempat menggunakan narkotika jenis shabu, namun belum sempat terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre dan terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben menentukan tempat yang sesuai untuk menggunakan narkotika jenis shabu, datang saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik yang merupakan Anggota Keplisian dari Polsek Firdaus bertanya kepada terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre dan terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben “ada shabu” , kemudian terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre menjawab “ada seratus ini”, ketika itu juga terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre berubah pikiran yang semula ingin menggunakan narkotika jenis shabu yang ada padanya menjadi menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan pikiran jika menjual narkotika jenis shabu akan memperoleh keuntungan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) karena terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre membeli narkotika jenis shabu tersebut Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik mengajak terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre dan terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben ke tempat transaksi narkotika jenis shabu tersebut yaitu di sebuah warung di Dusun I Gerdu Desa Pon Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai agar lebih terang, akan tetapi terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben mengatakan kepada terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre “udah kau aja yang pergi, aku nunggu disini, selanjutnya terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre berjalan kaki ke warung tersebut diikuti dari belakang oleh saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik, dan ketika sampai di warung yang dituju tersebut saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik melihat terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre memegang 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu, sehingga saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik langsung menangkap terdakwa yang

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh*



mengakibatkan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu yang dipegang terdakwa terjatuh ketanah, melihat 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu yang dipegang terdakwa terjatuh ketanah, kemudian saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik memungut 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.05 wib saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik membawa terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre ke tempat terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben menunggu, kemudian saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik langsung menangkap terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben, selanjutnya terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre dan terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben di bawa ke Polsek Firdaus terlebih dahulu dan selanjutnya dibawa ke Polres serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 404/UL.10053/2020 tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa **Anri Agustinus Siahaan Alias Andre** berupa: 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga narkotika jenis shabu memiliki brutto 0,2 gram (nol koma dua) gram dan netto 0,1 Gram (nol koma satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11936/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku pemeriksa Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Anri Agustinus Siahaan Alias Andre berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah **Benar positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre dan terdakwa II. Eben Ezer Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Jo.**

**Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre** dan **terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2020, bertempat di sebuah warung di Dusun I Gerdu Desa Pon Kec. Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre sedang mangkal dipinggir jalan rel kreta api di Desa Pon bersama terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben, Terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre diajak oleh terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan, kemudian terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben mengumpulkan uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben pulang kerumahnya karena terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben mau mencuci pakaian, dan terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre juga pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket di Gang yang berada di samping bangunan Indomaret yang beralamat di Dusun II Desa Pon Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dari teman terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre yang bernama Bagus Sujiwo (belum tertangkap/DPO), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu, terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre lewat didepan rumah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben, dan saat melihat terdakwa I. Anri Agustinus Siahaan Alias Andre berada didepan rumah terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben, kemudian terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben keluar dari rumahnya, selanjutnya terdakwa I. Anri Agustinus Siahaan Alias Andre mengatakan kepada terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben: "ayo kawani aku", kemudian terdakwa I. Anri Agustinus Siahaan Alias Andre dan terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben berjalan kaki kebelakang rumah penduduk di Dusun I Gerdu Desa Pon Kec. Sei Baman Kabupaten Serdang untuk mencari tempat menggunakan narkoba jenis shabu, namun belum sempat terdakwa I. Anri Agustinus Siahaan Alias Andre dan terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben menentukan tempat yang sesuai untuk menggunakan narkoba jenis shabu, datang saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik yang merupakan Anggota Keplisian dari Polsek Firdaus bertanya kepada terdakwa I. Anri Agustinus Siahaan Alias Andre dan terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben "ada shabu", kemudian terdakwa I. Anri Agustinus Siahaan Alias Andre menjawab "ada seratus ini", ketika itu juga terdakwa I. Anri Agustinus Siahaan Alias Andre berubah pikiran yang semula ingin menggunakan narkoba jenis shabu yang ada padanya menjadi menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan pikiran jika menjual narkoba jenis shabu akan memperoleh keuntungan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) karena terdakwa I. Anri Agustinus Siahaan Alias Andre membeli narkoba jenis shabu tersebut Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik mengajak terdakwa I. Anri Agustinus Siahaan Alias Andre dan terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben ke tempat transaksi narkoba jenis shabu tersebut yaitu di sebuah warung di Dusun I Gerdu Desa Pon Kec. Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai agar lebih terang, akan tetapi terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben mengatakan kepada terdakwa I. Anri Agustinus Siahaan Alias Andre "udah kau aja yang pergi, aku nunggu disini, selanjutnya terdakwa I. Anri Agustinus Siahaan Alias Andre berjalan kaki ke warung tersebut diikuti dari belakang oleh saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik, dan ketika sampai di warung yang dituju tersebut saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik melihat terdakwa I. Anri Agustinus Siahaan Alias Andre memegang 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu, sehingga saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik langsung menangkap terdakwa yang mengakibatkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu yang dipegang

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh*



terdakwa terjatuh ketanah, melihat 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu yang dipegang terdakwa terjatuh ketanah, kemudian saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik memungut 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.05 wib saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik membawa terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre ke tempat terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben menunggu, kemudian saksi Rizky Kristian Sitompul dan saksi Chrisvando Manik langsung menangkap terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben, selanjutnya terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre dan terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben di bawa ke Polsek Firdaus terlebih dahulu dan selanjutnya dibawa ke Polres serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 404/UL.10053/2020 tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rambah diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa **Anri Agustinus Siahaan Alias Andre** berupa: 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga narkoba jenis shabu memiliki brutto 0,2 gram (nol koma dua) gram dan netto 0,1 Gram (nol koma satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 11936/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku pemeriksa Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Anri Agustinus Siahaan Alias Andre berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah **Benar positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa I.Anri Agustinus Siahaan Alias Andre dan terdakwa II. Eben Ezer Manik Alias Eben Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau



kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo.**

**Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Chrisvando Manik** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2021 Dsekira pukul 19. 00 WIB di sebuah warung tepatnya di Dusun I. Gerdu Desa Pon Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai, yang mana Terdakwa Anri Agustinus Siahaan ditangkap terlebih dahulu kemudian ±100m (seratus meter) dari warung Saksi menangkap Terdakwa Eben Ezer Manik;
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik memiliki narkotika jenis shabu, kemudian Saksi memancing Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dengan mengatakan “ada shabu?” kemudian Terdakwa Anri Agustinus Siahaan menjawab, “ada”, selanjutnya Saksi mengajak Anri Agustinus Siahaan ke warung untuk melakukan transaksi, sesaat setelah Narkotika jenis shabu dikeluarkan maka Saksi menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di gengaman tangan Terdakwa Anri Agustinus Siahaan;
- Bahwa pada diri Terdakwa Eben Ezer Maik tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dan hanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa mengkaui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu adalah milik mereka;

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi Rizki Kristian Sitompul** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2021 Dsekira pukul 19. 00 WIB di sebuah warung tepatnya di Dusun I. Gerdu Desa Pon Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai, yang mana Terdakwa Anri Agustinus Siahaan ditangkap terlebih dahulu kemudian ±100m (seratus meter) dari warung Saksi menangkap Terdakwa Eben Ezer Manik;
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik memiliki narkotika jenis shabu, kemudian Saksi memancing Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dengan mengatakan “ada shabu?” kemudian Terdakwa Anri Agustinus Siahaan menjawab, “ada”, selanjutnya Saksi mengajak Anri Agustinus Siahaan ke warung untuk melakukan transaksi, sesaat setelah Narkotika jenis shabu dikeluarkan maka Saksi menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di gengaman tangan Terdakwa Anri Agustinus Siahaan;
- Bahwa pada diri Terdakwa Eben Ezer Maik tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dan hanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa mengkaui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu adalah milik mereka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh*



## Terdakwa I Anri Agustinus Siahaan:

- Bahwa Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Novem 2020, sekira pukul 19.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Dusun I. Gerdu Desa Pon Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai, yang mana Terdakwa Eben Ezer manik ditangkap berjarak ±100m (seratus meter) dari Terdakwa Anri Agustinus Siahaan;
- Bahwa awalnya datang Saksi dari pihak kepolisian menanyakan kepada Para Terdakwa, “ada shabu?” lalu dijawab oleh Terdakwa Anri Agustinus Siahaan, “ada”, kemudian Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Saksi kepolisian menuju kea rah warung, kemudian Terdakwa Anri Agustinus Siahaan mengeluarkan narkotika jenis shabu dan pada saat akan menyerahkan Narkotika, Terdakwa Anri Agustinus Siahaan langsung ditangkao oleh pihak kepolisian, begitu juga dengan Terdakwa Eben Ezer Manik;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika shabu pada diri Terdakwa Anri Agustinus Siahaan, sedangkan pada Terdakwa Eben Ezer Manik tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik, yang dibeli dari Bagus Sujiwo dengan cara patungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa Anri Agustinus Siahaan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Eben Ezer Manik sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik membeli Narkotika tersebut awalnya adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik mau menjual kepada Saksi dari kepolisian yang menyamar karena ditawarkan dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Anri Agustinus Siahaan akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa Eben Ezer Manik mengetahui jika Terdakwa Anri Agustinus Siahaan mau menjual Narkotika yang dibeli dmei mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 10. 00 WIB dari Bagus Sujiwo;
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa Anri Agustinus Siahaan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menggunakan, atau menjual Narkoikta jenis shabu;

## **Terdakwa II Eben Ezer Manik:**

- Bahwa Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Novem 2020, sekira pukul 19.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Dusun I. Gerdu Desa Pon Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai, yang mana Terdakwa Eben Ezer manik ditangkap berjarak  $\pm 100m$  (seratus meter) dari Terdakwa Anri Agustinus Siahaan;
- Bahwa awalnya datang Saksi dari pihak kepolisian menanyakan kepada Para Terdakwa, "ada shabu?" lalu dijawab oleh Terdakwa Anri Agustinus Siahaan, "ada", kemudian Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Saksi kepolisian menuju kea rah warung, kemudian Terdakwa Anri Agustinus Siahaan mengeluarkan narkotika jenis shabu dan pada saat akan menyerahkan Narkotika, Terdakwa Anri Agustinus Siahaan langsung ditangkao oleh pihak kepolisian, begitu juga dengan Terdakwa Eben Ezer Manik;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika shabu pada diri Terdakwa Anri Agustinus Siahaan, sedangkan pada Terdakwa Eben Ezer Manik tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik, yang dibeli dari Bagus Sujiwo dengan cara patungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa Anri Agustinus Siahaan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Eben Ezer Manik sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik membeli Narkotika tersebut awalnya adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik mau menjual kepada Saksi dari kepolisian yang menyamar karena ditawarkan dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Anri Agustinus Siahaan akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa Eben Ezer Manik mengetahui jika Terdakwa Anri Agustinus Siahaan mau menjual Narkotika yang dibeli dmei mendapatkan keuntungan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 10. 00 WIB dari Bagus Sujiwo;
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa Anri Agustinus Siahaan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menggunakan, atau menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 404/UL.10053/2020 tanggal 20 November 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga narkotika jenis shabu memiliki brutto 0,2 gram (nol koma dua) gram dan netto 0,1 Gram (nol koma satu) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 11883/NNF/2020 tanggal 26 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga narkotika jenis shabu memiliki brutto 0,2 gram (nol koma dua) gram dan netto 0,1 Gram (nol koma satu) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Anri Agustinus Siahaan alias Andre;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.Lab.: 11936/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Eben Ezer Manik

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

□ 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram dan netto 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekira pukul 19.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Dusun I Gerdu Desa Pon Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai, yang mana Terdakwa Eben Ezer manik ditangkap berjarak  $\pm 100$ m (seratus meter) dari Terdakwa Anri Agustinus Siahaan;
2. Bahwa awalnya Saksi Chrisvando Manik dan Saksi Rizki Kristian Sitompul melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat dan melihat Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik, kemudian Saksi Chrisvando Manik dan Saksi Rizki Kristian Sitompul mendatangi Para Terdakwa dan menanyakan, "ada shabu?", dan dijawab oleh Terdakwa Anri Agustinus Siahaan, "ada";

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh*



3. Bahwa Saksi Chrisvando Manik dan Saksi Rizki Kristian Sitompul menawarkan kepada Terdakwa Anri Agustinus Siahaan akan membeli Narkotika jenis shabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa Anri Agustinus Siahaan menuju kewarung untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu miliknya, sedangkan Terdakwa Eben Ezer Manik menunggu berjarak  $\pm 100$ m (seratus meter) dari warung;
5. Bahwa pada saat Terdakwa Anri Agustinus Siahaan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu, langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan begitu juga dengan Terdakwa Eben Ezer Manik;
6. Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika shabu pada diri Terdakwa Anri Agustinus Siahaan, sedangkan pada Terdakwa Eben Ezer Manik tidak ditemukan barang bukti apapun;
7. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menguasai Narkotika golongan I dari instansi manapun;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 404/UL.10053/2020 tanggal 20 November 2020, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 11883/NNF/2020 tanggal 26 November 2020, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 11936/NNF/2020 tanggal 27 November 2020, terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga narkotika jenis shabu memiliki brutto 0,2 gram (nol koma dua) gram dan netto 0,1 Gram (nol koma satu) gram;
  - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Andri Agustinus Siahaan;
  - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Eben Ezer Manikdiduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa II Eben Ezer Manik** dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;



**Ad.2 Unsur Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak,

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh*



sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekira pukul 19.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Dusun I Gerdu Desa Pon Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai, yang mana Terdakwa Eben Ezer manik ditangkap berjarak ±100m (seratus meter) dari Terdakwa Anri Agustinus Siahaan;
- Bahwa awalnya Saksi Chrisvando Manik dan Saksi Rizki Kristian Sitompul melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat dan melihat Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik, kemudian Saksi Chrisvando Manik dan Saksi Rizki Kristian Sitompul mendatangi Para Terdakwa dan menanyakan, “ada shabu?”, dan dijawab oleh Terdakwa Anri Agustinus Siahaan, “ada”;
- Bahwa Saksi Chrisvando Manik dan Saksi Rizki Kristian Sitompul menawarkan kepada Terdakwa Anri Agustinus Siahaan akan membeli Narkotika jenis shabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anri Agustinus Siahaan menuju kewarung untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu miliknya, sedangkan Terdakwa Eben Ezer Manik menunggu berjarak ±100m (seratus meter) dari warung;
- Bahwa pada saat Terdakwa Anri Agustinus Siahaan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu, langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan begitu juga dengan Terdakwa Eben Ezer Manik;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika shabu pada diri Terdakwa Anri Agustinus Siahaan, sedangkan pada Terdakwa Eben Ezer Manik tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menguasai Narkotika golongan I dari instansi manapun;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 404/UL.10053/2020 tanggal 20 November 2020, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 11883/NNF/2020 tanggal 26 November 2020, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 11936/NNF/2020 tanggal 27 November 2020, terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga narkotika jenis shabu memiliki brutto 0,2 gram (nol koma dua) gram dan netto 0,1 Gram (nol koma satu) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Andri Agustinus Siahaan;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Eben Ezer Manik

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa II Eben Ezer Manik telah memberikan pengakuan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik, yang dibeli dari Bagus Sujiwo dengan cara patungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa Anri Agustinus Siahaan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Eben Ezer Manik sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

M Menimbang, bahwa dengan demikian didapatkan fakta bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa II Eben Ezer Manik ditemukan sebuah kepemilikan Terdakwa I Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa II Eben Ezer Manik akan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa atas kepemilikan Narkotika golongan I tersebut oleh Terdakwa I Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa II Eben Ezer Manik akan dijual kepada Saksi dari pihak kepolisian yang melakukan *undercover buy*, yang mana antara Terdakwa I Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa II Eben Ezer Manik dan Saksi dari pihak kepolisian telah bersepakat menjual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa II Eben Ezer Manik juga telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya:

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik membeli Narkotika tersebut awalnya adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa Eben Ezer Manik mau menjual kepada Saksi dari kepolisian yang menyamar karena ditawar dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Anri Agustinus Siahaan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa I Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa II Eben Ezer Manik diperoleh petunjuk bahwa Para Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya peralihan Narkotika golongan I tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta dipersidangan, belum terjadi penyerahan Narkotika dari Para Terdakwa, namun berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah menghendaki menjual Narkotika milik Para Terdakwa sehingga akan terjadi suatu peralihan Narkotika yang mana termasuk dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian tindakan Terdakwa I Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa II Eben Ezer Manik adalah serangkaian tindakan untuk menjual Narkotika golongan I Jenis Shabu, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tindakan peralihan Narkotika jenis shabu tersebut belum selesai terlaksana, dikarenakan Para Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa baru dapat dikategorikan sebagai bentuk Percobaan Untuk Menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I Anri Agustinus Siahaan dan Terdakwa II Eben Ezer Manik dalam menjual Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak manapun, sehingga tindakan Para Terdakwa tergolong sebagai tindakan Percobaan secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu membentangkanjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, namun

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram dan netto 0,2 (nol koma dua) gram merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan barang-barang yang digunakan dalam melaksanakan delik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Anri Agustinus Siahaan alias Andre** dan **Terdakwa II Eben Ezer Manik alias Eben** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu berat netto 0,1 (nol koma dua) gram;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,00 (limaribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Selasa, tanggal 29 Juni 2021** oleh kami, **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ekho Pratama, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 30 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Richard N. P. Simaremare, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.